



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 460.13.1 / 4345 / DP2KB-P3A
TENTANG

FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN MASA BAKTI
TAHUN 2024 – 2027

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak Kabupaten Banggai perlu memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan dalam suatu Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah berhak menetapkan kebijakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan kebijakan Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Masa Bakti Tahun 2024 – 2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2671).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2027.

KESATU : Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Terhadap Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Masa Bakti 2024 - 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Forum Perlindungan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Unsur Pembina
 - a. Bupati Banggai
 - b. Wakil Bupati Banggai
2. Unsur Pelaksana
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Sekretariat FPKK;
 - e. Bidang Kesehatan;
 - f. Bidang Psikolog;
 - g. Bidang Hukum;
 - h. Bidang Sosial;
 - i. Bidang Ekonomi; dan
 - j. Bidang Penerangan,

KETIGA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Unsur Pembina

- a. memberikan masukan, pembinaan, evaluasi dan pengarahan kepada unsur pelaksana Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Terhadap Perempuan dan Anak;
- b. membantu perumusan penyusunan kebijakan strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Unsur Pelaksana

- a. menyusun rencana strategis Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan, penanganan /pelayanan dan pemberdayaan;
- b. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari daerah, masyarakat, dan swasta secara efektif dan efisien untuk kegiatan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- c. melakukan koordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerah yang tergabung dalam FPKK terhadap Perempuan dan Anak;
- d. mengadakan kerja sama antar Institusi/Lembaga terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
- f. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan/pelayanan di masing-masing instansi/Perangkat Daerah yang tergabung dalam FPKK;
- g. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan korban kekerasan;
- i. menerima rujukan dari FPKK Tingkat Kecamatan atas dugaan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terjadi di Kecamatan;
- j. mengumpulkan,menyajikan laporan pelaksanaan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- k. melakukan penanganan sementara terhadap temuan adanya dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan secara tertulis kepada Bupati Banggai;
- m. pelaporan sebagaimana dimaksud adalah Jumlah kasus, Kasus yang di tangani dan Lokasi kasus Kecamatan/Kelurahan/Desa;
- n. menyebarluaskan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- o. mengadakan pertemuan secara berkala bagi anggota FPKK;
- p. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- q. melaksanakan pengelolaan administrasi, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing perangkat daerah yang ada dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten Banggai serta sumber lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, 16 Agustus 2024

 **BUPATI BANGGAI,**

AMIRUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 400.13.1 / 4345 / D/21CB-P3A
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM
 PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
 TINGKAT KABUPATEN MASA BAKTI
 TAHUN 2024 - 2027,

**SUSUNAN PENGURUS FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN MASA BAKTI
 TAHUN 2024 - 2027**

JABATAN DALAM FORUM		JABATAN DALAM DINAS	
I. Unsur Pembina			
1.	Pembina	:	a. Bupati Banggai b. Wakil Bupati Banggai
II. Unsur Pelaksana			
2.	Ketua	:	Sekretaris Kabupaten Banggai
	Wakil Ketua	:	a. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Publik b. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1. Sekretariat FPKK	:	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Bidang Kesehatan Ketua Anggota	:	Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Banggai a. Dinas Sosial Kabupaten Banggai
	1. Bidang Psikolog Ketua Anggota	:	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Banggai a. Ketua Biro Psikologi Invsich.e Kabupaten Banggai.
	2. Bidang Hukum Ketua Anggota	:	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Banggai b. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai c. Balai Pemasarakatan Kelas II Luwuk, Kabupaten Banggai d. Polres Banggai e. Kepala Kejaksaan Negeri Luwuk,

		Kabupaten Banggai
5. Bidang Sosial Ketua Anggota	:	<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai</p> <p>a. Kepala Kantor Kementerian Agama RI, Kabupaten Banggai</p> <p>b. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Banggai</p> <p>c. Ketua TP PKK Kabupaten Banggai</p> <p>d. Ketua Dharma Wanita, Kabupaten Banggai</p> <p>e. Ketua PGRI Kabupaten Banggai</p>
6. Bidang Ekonomi Ketua Anggota	:	<p>Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah, Kabupaten Banggai</p> <p>a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah, Kabupaten Banggai</p> <p>b. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kabupaten Banggai</p> <p>c. Kepala Dinas Perikanan, Kabupaten Banggai</p>
7. Bidang Penerangan Ketua Anggota	:	<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai</p> <p>a. Kepala Dinas Prawisata, Kabupaten Banggai</p> <p>b. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Banggai</p> <p>c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Banggai</p> <p>d. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabupaten Banggai</p>


BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN